



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SETYANINGSIH, bertempat tinggal di Pacarkeling 4/54 RT.04 RW.14, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. Moh Mundzir, SH, S.Pdi, M.Pdi, 2. Sumaji, S.Pdi, SH, 3. Sunardi, S.Pdi, SH, Advokat pada Kantor Advokat H. Moh. Mundzir, SH, S.Pdi, M.Pdi & Partner, beralamat di Jalan Raya Srono-Rogojampi, Dusun Komis Wetan, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. HERNI, bertempat tinggal di Perum. Tambak Rejo Indah Jalan Ikan Kerapu No. 28, RT. 04, RW. 05, Desa/Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Eko Sutrisno, S.H., 2. Wiwiek Setyowati, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Piere Tendean No. 102 – Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan No. 162/HK/2020/PN Byw tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. KEPALA DESA TUKANGKAYU HOTMADA TANJUNG, S.Sos., berkedudukan di Jalan Letkol I Gusti Ngurah Rai No. 18, Desa Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. Oesnawi, S.H., 2. H. Much. Fahim, S.H., M.H., 3. Rahmat Yudi Permana, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Oesnawi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan No.

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/HK/2020/PN Byw tanggal 2 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

- 3. IMRON ROSADI, S.pd., S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma No.17, Lingkungan Cuking, Desa Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Eko Sutrisno, S.H., 2. Imam Bukhori, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Eko & Partner's, beralamat di Jalan Piere Tendean No. 102 – Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan No. 161/HK/2020/PN Byw tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 Maret 2020 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan, yang berlokasi di **Jln. Let. Jen. S Haryono no. 43 Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Tukangkayu Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi**, seluas 225 m²(Dua Ratus dua lima meter persegi) dengan petok C nomor 612 persil 14 klas DI, tercatat atas nama **Sunar Sumino**, yang meninggal pada tanggal, 23 Agustus tahun 1971, dengan batas-batas sebelah timur Jln. Raya Let.jen S Haryono, sebelah selatan Jln. Munginsidi, sebelah utara milik Albert, sebelah barat milik Dian Fiantoro;
2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut di peroleh **Penggugat** dari ibunya yang bernama **Satoyah binti Sunar Sumino** (Telah meninggal Dunia) tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 30 mei 1935 dan meninggal tanggal, 25 mei 2013 sesuai Kutipan Akta Kematian, **Sotoya** selaku oarang tua **Penggugat**, sebagai ahli waris yang sah yang tercantum dalm buku C sebagaimana uraian Posita Nomor 1 (satu) di atas;
3. Bahwa pada tanggal 16 maret 2016, **Tergugat** datang ke rumah **Penggugat**, dalam pembicaraan **Tergugat** siap membantu menjualkan tanah yang ada di

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw



Banyuwangi, peninggalan **P.Sunar Sumino dan B.Karsidah**, P.Sunar Sumino lahir Tanggal, 10 Januari 1884 dan meninggal tanggal 23 Agustus 1971 sedangkan B. Karsida lahir tanggal, 01 Januari 1887 dan meninggal tanggal 17 maret 1969;

4. Bahwa dalam pertemuan tersebut, karena diminta oleh **Tergugat** untuk kepentingan membantu menjualkan tanah di Banyuwangi, maka surat tanah yang masih **petok C nomor 612 persil 14 klasD1**, atas nama **Sunar Sumino** dibawakan kepada **Tergugat**;
5. Bahwa di bulan Juni tahun 2019, tanah tinggalan bapak Sunar Sumino dengan Ibu Karsidah, dijual oleh **Tergugat** dalam pengakuannya kepada kuasa hukumnya **Penggugat** di hotel Slamet di Jln.Piere Tendean Kel. Karangrejo Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal, 11 Juli 2019, di saksi Dody adik **Tergugat** dan Basuki suami **Tergugat**, laku seharga 1.000.000.000 (satu Milyar) ke saudara Albert & Deny yang merupakan pemilik tanah sebelah utara tanah milik **Sunar Sumino** (telah meninggal Dunia);
6. Bahwa **Tergugat** sedikitpun tidak memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada **Penggugat**;
7. Bahwa **Penggugat** sudah berkali-kali meminta kepada **Tergugat** agar berkenan memberikan uang hasil penjualan tanah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar) akan tetapi **Tergugat** tidak pernah mau dan terkesan menyepelekan;
8. Bahwa pada tanggal, 14 Agustus 2019, di lakukan mediasi di Kantor Kepala Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi Kab. Banyuwangi dengan ini Kepala Kelurahan langsung memanggil para pihak diantaranya **Penggugat** dengan **Tergugat**, akan tetapi pada saat jadwal mediasi tersebut, pihak **Tergugat** tidak menghadiri dan/atau datang memenuhi panggilan dari Kepala Kelurahan;
9. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat** atas penguasaan hak milik **Penggugat**, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini **Tergugat** telah menguasai atas hak orang lain;



11. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh **Turut Tergugat I & II**, yaitu **Kepala Desa Tukangkayu dan Notaris PPAT Imron Rosadi**, yang telah memproses dan atau merekayasa tanah dan bangunan, yang berlokasi di **Jln. Let. Jen. S Haryono No. 43 Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kab. Banyuwangi**, dengan seluas 225 m² (Dua Ratus dua lima meter persegi) dengan petok C nomor 612 persil 14 klas DI, tercatat atas nama **Sunar Sumino**, dengan batas-batas sebelah timur Jln. Raya Let. Jen S Haryono, sebelah selatan Jln. Munginsidi, sebelah utara milik Albert, sebelah barat milik Dian Fiantoro, untuk menjadi sertifikat atas nama **Albert** pembeli tanah tersebut, Mengenai hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, serta dinyatakan tidak berlaku, karena prosesnya cacat hukum;
12. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh **Turut Tergugat** tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi **Penggugat** sebagai pemilik atas tanah yang sah;
13. Bahwa atas tindakan **Turut Tergugat** dalam memproses sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi **Penggugat** maka **Turut Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh **Tergugat** tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh **Penggugat**, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh **Penggugat** atas penjualan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat**, terkait kerugian yang di terima mencapai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan **Penggugat** menderita batin dan pikiran, sehingga terbebani dengan urusan bulak balik antara Surabaya-Banyuwangi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kalau di perhitungkan setiap satu kali jalan tidak kurang dari 1.000.000 (satu juta Rupiah). dan di tambah dengan membayar jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara, Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh **Penggugat** adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh **Tergugat** sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

15. Bahwa dikarenakan **Tergugat** telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar **Tergugat** di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

16. Bahwa Gugatan **Penggugat** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **Tergugat** maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarvoorad);

Berdasarkan uraian diatas, maka **Penggugat** dalam hal ini, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, yang Pemeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah dan bangunan, yang berlokasi di **Jln, Let. Jen. S Haryono No. 43 Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Tukangkayu Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi**, seluas 225 m² (Dua Ratus dua lima meter persegi) dengan petok C nomor 612 persil 14 klas DI, tercatat atas nama **Sunar Sumino**, dengan batas-batas sebelah timur Jln. Raya Let. jen S Haryono, sebelah selatan Jln. Munginsidi, sebelah utara milik Albert, sebelah barat milik Dian Fiantoro, adalah milik **Penggugat**;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** dan **Turut Tergugat** I & II, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah), yang harus dibayarkan oleh **Tergugat** sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) untuk biaya ganti rugi biaya akomodasi Surabaya-Banyuwangi;
6. Menghukum **Turut Tergugat** I & II, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila yang mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo ed Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa di dalam Surat Kuasa pihak Penggugat tertanggal 07 Juli 2019, Kuasa Hukum pihak Penggugat dalam surat kuasa *a quo* diberikan kuasa **untuk mengurus sebidang tanah waris atas nama Sunar Sumino** yang terletak di Jalan S. Haryono Letjen Nomor 43 Rt. 03 RW. 02 Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sehingga berdasarkan dari maksud pemberian kuasa tersebut **Kuasa Hukum pihak Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*** untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil, dalam hal ini Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dalam Gugatan tersebut terdapat beberapa pihak yang seharusnya ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, yakni:
 - a. SAYUTI dan P. MADE sebagai pihak yang menempati/menguasai objek sengketa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw



b. ALBERT MOELJONO, SE, sebagai pihak yang membeli objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena adanya ketidaksesuaian antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dan Petitum, dalam hal ini berkenaan dengan tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*), yang mana dalam Posita-nya pihak Penggugat tidak menyertakan dalil-dalil dasar Gugatan perihal uang paksa (*dwangsom*), namun di dalam Petitum-nya Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*), sehingga berdasarkan hal tersebut, Gugatan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam Posita Gugatannya, hal mana apa-apa yang kami anggap tidak benar maka harus dibuktikan oleh Penggugat itu sendiri, terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar jika tanah dan bangunan yang terletak di jalan Letjend S. Haryono Nomor.43, RT.03, RW.02 Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi seluas 225 M2 dengan Petok C nomor 612, Persil 14 Klas D1 yang tercatat atas nama SUNAR SUMINO sebagaimana di maksud Penggugat pada posita 1 adalah milik Penggugat, objek tersebut adalah murni milik dari Tergugat dan hal tersebut akan Tergugat buktikan dalam acara pembuktian;
3. Bahwa SUNAR SUMINO adalah nama 2 (dua) orang yakni SUMINO adalah suami kedua dari B.KARSIDAH sementara SUNAR atau di kenal dengan SUNARDI adalah anak angkat dari bu KARSIDAH karena selama pernikahannya B.KARSIDAH tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa karena hal sebagaimana tersebut dalam point ke 3 tersebut maka sebagaimana kebiasaan atau adat yang berlaku di lingkungan keluarga nama anak tertua mendapat panggilan SUNAR P.SUMINO Karena SUNAR atau juga disebut SUNARDI adalah keponakan dari B.KARSIDAH yang selanjutnya di ambil atau di rawat sejak kecil, di sekolahkan dan di nikahkan sehingga tinggal, tumbuh dan besar di objek tersebut dan di anggap sebagai anak kandung sendiri;
5. Bahwa objek yang di jual oleh Tergugat adalah benda tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan, yang tentunya kepemilikannya di buktikan dengan sebuah surat kepemilikan sehingga dalil Penggugat sebagaimana pada posita 3 yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw



pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk membantu menjualkan tanah adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah meminta petok C Nomor 612 Persil 14 Klas D I karena dalam petok tersebut telah tercatat atas nama orang tua Tergugat sendiri. Oleh karena objek tersebut adalah milik Tergugat maka Tergugat berhak untuk menjual ataupun mengalihkannya kepada pihak lain, dan proses peralihannya pun melalui prosedur yang benar dengan melalui notaries/PPAT;
7. Bahwa karena Tergugat menjual barang miliknya sendiri maka perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya Tergugat secara tegas dan terang Tergugat menolak tuntutan ganti rugi yang di ajukan Penggugat sebagaimana dalam positanya yang ke 14.a dan b;
8. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan hal sebagaimana terurai di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah ;

Bahwa SECARA FORMIL mohon dicermati oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo mengenai surat kuasa dari Penggugat (SETYANINGSIH) kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 07 Juli 2019;

Bahwa Surat Kuasa tersebut diatas adalah jenis Surat Kuasa Khusus yang berbentuk Akta dibawah tangan, bahwa surat kuasa khusus yang berbentuk akta dibawah tangan dapat dibuat antara kedua belah pihak, tidak harus di depan Notaris atau Panitera, akan tetapi yang wajib perlu diperhatikan adalah terkait:

Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus;

Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah yang menyebabkan di masa lalu surat kuasa khusus dibuat sangat sederhana sekali karena cukup berisi pernyataan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisikan formulasi "memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan";

Oleh karenanya, dengan berjalannya waktu diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, yang dapat membedakannya dengan surat kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu, dilakukan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya : (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Syarat sebagaimana dimaksud diatas **bersifat kumulatif**, sehingga **bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah**. Dengan kata lain, **surat kuasa khusus menjadi cacat formil**;

Bahwa surat kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 07 Juli 2019 tersebut diatas nampak jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus, diantaranya karena :

- Tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan sebagai apa di Pengadilan, misal sebagai pihak Penggugat;
- Tidak menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, misal dipergunakan untuk mewakili sebagai pihak Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, misal Pemberi Kuasa subyek hukum bernama Setyaningsih dalam kedudukannya sebagai pihak

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan sama sekali tidak menyebut identitas siapa saja yang akan dijadikan pihak Tergugat maupun Turut Tergugatnya;

- Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya, dalam surat kuasa Penggugat **jelas tertuang dipergunakan untuk mengurus sebidang tanah waris, akan tetapi justru dipergunakan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;**

Bahwa selain itu pula berdasar Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa surat kuasa khusus Penggugat yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa seperti ini dianggap **masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan untuk beracara di muka pengadilan.**

Bahwa ketidakjelasan tersebut diatas **menjadikan surat kuasa Penggugat tersebut cacat formil, tidak sah dan perkara tidak dapat diterima.** (*vide: Putusan MARI No. 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983*).

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak
 - Bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalihkan selaku pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Letjen S. Haryono No. 43 RT 03 RW 02 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Petok C Nomor 612 Persil 14 Klas D.I luas 225 m2, tercatat atas nama Sunar Sumino;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diatas diperoleh Penggugat dari ibunya yang bernama Satoyah binti Sunar Sumino;

Bahwa berdasar informasi dan keterangan yang diperoleh Turut Tergugat I, diantaranya warga dan Ketua RW 02 Krajan Selatan Kelurahan Tukangkayu, **semasa hidupnya P. Sunar Sumino pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Karsidah, dan tidak memiliki keturunan, akan tetapi memiliki 4 orang anak angkat** yakni : 1. PAINTEN, 2. SATOYAH (ibu Penggugat), 3. SAYUNAH, dan 4. SAYUTI;

Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, seharusnya didalam gugatan Penggugat juga harus menarik pula sebagai pihak dalam perkara ini, yakni saudara angkat ibu Penggugat yang lain yang masih hidup karena sama-sama sebagai anak angkat dari P. Sunar Sumino dan Karsidah, atau apabila saudara angkat ibu Penggugat sudah meninggal, dapat menarik ahli waris penggantinya sebagai pihak;

Bahwa dengan tidak ditariknya sebagai pihak dalam perkara ini, saudara angkat ibu Penggugat ataupun ahli waris penggantinya yang lain, maka dapat



menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak, yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa selain itu pula didalam posita dalil gugatan Penggugat, mendalilkan di bulan Juni 2019, tanah tinggalan Bapak Sunar Sumino dengan ibu Karsidah, yang berlokasi di Jl. Letjen S. Haryono No. 43 RT 03 RW 02 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Petok C Nomor 612 Persil 14 Klas D.I luas 225 m2, tercatat atas nama Sunar Sumino, telah **dijual oleh Tergugat** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, dengan harga Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) **kepada saudara ALBERT dan DENY;**

Bahwa nampak jelas didalam gugatannya, Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini yang kapasitasnya selaku penjual, sedang pihak pembeli yakni saudara Albert dan Deny tidak ikut ditarik sebagai pihak;

Bahwa dengan tidak ditariknya pembeli sebagai pihak dalam perkara ini, maka juga dapat menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak, yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat yang khusus ditujukan kepada Turut Tergugat I, kecuali terhadap hal ikhwal yang telah secara tegas diakui kebenarannya;
 2. Bahwa Turut Tergugat I dalam bab pokok perkara ini akan menanggapi dalil gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Turut Tergugat I;
 3. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada angka 8, Turut Tergugat I menyatakan **benar pada tanggal 14 Agustus 2019 pernah dilakukan upaya mediasi** secara musyawarah untuk menyelesaikan persoalan Penggugat tersebut, yang dilaksanakan di Kantor Kepala Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, **akan tetapi didalam pertemuan mediasi tersebut hasilnya tidak tercapai mufakat** untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa fakta awalnya, disekitar bulan Juli 2019 seorang bernama Putu yang mengaku sebagai anak dari Sayuti (salah satu anak angkat P. Sunar Sumino), bersama H. Moh. Mundzir dkk (Kuasa Hukum Penggugat) melaporkan Herni Susilowati kepada Turut Tergugat I terkait tentang persoalan penjualan sebidang tanah/rumah Petok No. 612 Persil No. 14 Klas D I di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, kemudian terhadap laporan tersebut, Turut Tergugat selaku Lurah menyarankan untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah mufakat di kantor Kelurahan Tukang Kayu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019, Turut Tergugat I mengundang kehadiran pihak-pihak tersebut diatas untuk melaksanakan musyawarah di Kantor Kelurahan Tukang Kayu, mencari solusi terhadap persoalannya, dan pada saat itu yang hadir dalam acara musyawarah mediasi tersebut adalah :
 - a. Sdri. Setyaningsih/Ninik (seorang yang mengaku anak dari Satoyah, dari Surabaya);
 - b. Sdri. Nanik (seorang yang mengaku anak dari Sayunah, dari Surabaya);
 - c. Sdri. Purwati (seorang yang mengaku anak dari Painten, dari Banyuwangi);
 - d. Sdr. H.Mundzir dkk sebagai kuasa hukum yang mewakili Putu, orang yang mengaku anak dari Sayuti (sdr. Putu tidak hadir, dari Banyuwangi);
 - e. Sdr. Fauzi sebagai kuasa hukum yang mewakili Herni Susilowati (sdr Herni Susilowati tidak hadir, dari Surabaya);
 - f. Sdr. Suhardiyono (Babinsa);
 - g. Sdr. Nurhasani (Ketua RW. 02);
 - h. Sdr. Ahmad Rusydi (Ketua RT 03);
 - i. Sdr. Ach. Fauzi (staf kelurahan);
 - j. Sdr. Lulus Kurniawan (warga/saksi);
- 4. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada angka 11, 12, dan 13, Turut Tergugat I menyatakan menolak dalil tersebut karena Turut Tergugat I selaku Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya **telah sesuai dengan prosedur yang berlaku**, yang mana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Bahwa pada disekitar Bulan April 2019 sdr.Lulus Kurniawan alamat RT. 03 RW. 02 Lingkungan Krajan Selatan Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi, pernah datang ke Kantor Kelurahan Tukang Kayu mengajukan permohonan pelayanan untuk cros cek data tanah pekarangan P. Sunar Sumino apakah sesuai dengan nama di Letter C Kelurahan Tukang Kayu, yang mana sdr. Lulus Kurniawan mengaku adalah utusan Herni Susilowati yang beralamat di jalan Raya Rungkut Barata RT. 01 RW. 03 Kelurahan Rungkut Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, sedang Herni Susilowati adalah keponakan Karsidah istri P. Sunar Sumino, kemudian Lulus Kurniawan diterima dan dilayani Ach. Fauzi staf Kelurahan Tukang Kayu membidangi urusan kewarisan dan pertanahan, **sesuai standar operasional prosedur dan UU. No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik**;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw



- Bahwa disekitar Bulan Mei 2019 sdr. Herni Susilowati pernah mengajukan permohonan konversi pengakuan dan penegasan hak, dengan membawa kelengkapan data bukti surat Petok P. Sunar Sumino No. 612 Persil 14 Klas D I Luas 230 m dikeluarkan tanggal 22 Agustus 1957 terletak di Kelurahan Tukang Kayu dan membawa bukti surat hibah bersegel tanggal 25 Mei 1986 berisi tentang pemberian hibah dari P. Sunar Sumino kepada Herni Susilowati berupa tanah pekarangan terletak di Kelurahan Tukang Kayu, Petok No. 612 Persil No. 14 Klas D I seluas ± 230 m², dan sehubungan persyaratan data lengkap maka kemudian diterbitkanlah surat keterangan tanah bekas milik adat, surat kutipan Letter C, surat pernyataan sporadik ditanda tangani Herni Susilowati dan berita acara kesaksian ditanda tangani saksisaksi, 1. Ach. Fauzi 2. Lulus Kurniawan, mengetahui Lurah Tukang Kayu, **sebagaimana amanat UU. No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakangugatan Penggugat khusus terhadap Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap TurutTergugat I tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa dalam surat kuasa yang di berikan oleh Pemberi kuasa kepada penerima kuasa menyebutkan bahwa surat kuasa tersebut digunakan hanya untuk mengurus harta waris bukan untuk mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum, oleh karenanya menurut Turut Tergugat II surat kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yang mana dalam gugatan Penggugat ALBERT selaku Pembeli dan SAYUTI selaku orang yang menguasai objek sengketa tidak di masukkan sebagai pihak dalam perkara ini;



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas bahwa Kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan oleh Penggugat dan gugatan Penggugat merupakan gugatan error in persona, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam posita gugatannya, hal mana apa-apa yang kami anggap tidak benar maka harus dibuktikan oleh Penggugat itu sendiri, terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa proses balik nama atas sebidang tanah dan bangunan dengan Petok C Nomor : 612 Persil 14 Kelas D1, atas nama SUNAR SUMINO yang terletak di Jl. Let Jen. S Haryono No.43 RT. 03, RW. 02 Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ALBERT yang di lakukan di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris dan PPAT telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan Undang-Undang;
3. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Poin ke-12 yang mendalilkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah yang baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Penggugat kurang memahami maksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi:
 - (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak terpenuhi:
 - a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
 - b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw



- d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
- f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh 1997, No. 59 putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan;

Dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut telah jelas menerangkan bahwa **Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat yang telah di tentukan dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi**, selanjutnya proses balik nama atas sebidang tanah dan bangunan dengan Petok C Nomor : 612 Persil 14 Kelas D1, atas nama SUNAR SUMINO yang terletak di Jl. Let Jen. S Haryono No.43 RT. 03, RW. 02 Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang di lakukan Turut Tergugat II telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah di tentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

4. Bahwa oleh karena proses balik nama atas objek sengketa tersebut telah melalui prosedur yang di tentukan oleh Undang – Undang maka tindakan Turut Tergugat II selaku Notaris/PPAT bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan hal sebagaimana terurai di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik di persidangan secara elektronik tertanggal tanggal 6 Mei 2020;



Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik di persidangan secara elektronik tertanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan di persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam surat jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa di dalam Surat Kuasa pihak Penggugat tertanggal 07 Juli 2019, Kuasa Hukum pihak Penggugat dalam surat kuasa *a quo* diberikan kuasa untuk mengurus sebidang tanah waris atas nama Sunar Sumino yang terletak di Jalan S. Haryono Letjen Nomor 43 Rt. 03 RW. 02 Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sehingga berdasarkan dari maksud pemberian kuasa tersebut Kuasa Hukum pihak Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam perkara *quo*;

2. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah;

Bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya mengenai surat kuasa dari Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus;

Bahwa selain itu pula berdasar Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa surat kuasa khusus Penggugat yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa seperti ini dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan untuk beracara di muka pengadilan;



Bahwa ketidakjelasan tersebut diatas menjadikan surat kuasa Penggugat tersebut cacat formil, tidak sah dan perkara tidak dapat diterima. (*vide: Putusan MARI No. 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983*);

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)*error in persona*;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dalam Gugatan tersebut terdapat beberapa pihak yang seharusnya ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, yakni ALBERT selaku pihak yang membeli objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan SAYUTI selaku pihak yang menempati/menguasai objek sengketa tidak di masukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan semasa hidupnya P. Sunar Sumino pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Karsidah, dan tidak memiliki keturunan, akan tetapi memiliki 4 orang anak angkat yakni: 1. PAINTEN, 2. SATOYAH (ibu Penggugat), 3. SAYUNAH, dan 4. SAYUTI, seharusnya pihak-pihak tersebut juga harus ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini, yakni saudara angkat ibu Penggugat yang lain yang masih hidup karena sama-sama sebagai anak angkat dari P. Sunar Sumino dan Karsidah, atau apabila saudara angkat ibu Penggugat sudah meninggal, dapat menarik ahli waris penggantinya sebagai pihak;

Bahwa selain itu pula di dalam posita dalil gugatan Penggugat, mendalilkan di bulan Juni 2019, tanah tinggalan Bapak Sunar Sumino dengan ibu Karsidah, yang berlokasi di Jl. Letjen S. Haryono No. 43 RT 03 RW 02 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Petok C Nomor 612 Persil 14 Klas D.I luas 225 m2, tercatat atas nama Sunar Sumino, telah dijual oleh Tergugat pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, dengan harga Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada saudara ALBERT dan DENY, namun Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini yang kapasitasnya selaku penjual, sedang pihak pembeli yakni saudara Albert dan Deny tidak ikut ditarik sebagai pihak;

Bahwa dengan tidak ditariknya saudara angkat ibu Penggugat ataupun ahli waris penggantinya yang lain dan juga pembeli sebagai pihak dalam perkara ini, maka juga dapat menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak, yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan karena adanya ketidaksesuaian antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dan Petitem, berkenaan dengan tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*), yang mana dalam Posita-nya pihak Penggugat tidak menyertakan dalil-dalil dasar Gugatan perihal uang paksa (*dwangsom*), namun di dalam Petitem-nya Penggugat menuntut uang paksa



(*dwangsom*), sehingga berdasarkan hal tersebut, Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan kuasa hukum Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*, sedangkan berakhirnya surat kuasa diatur dalam pasal 1813 KUHPerduta:

"Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa atau penerima kuasa;

Bahwa Pendaftaran kembali tidak ada masalah dan tidak ada hambatan (di terima dengan baik oleh Panitera Pendaftaran Perkara PN Banyuwangi)

2. Bahwa Penggugat menolak eksepsi kurang pihak, karena para pihak menurut penggugat sudah cukup, karena sudah ada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sedangkan yang lainnya tidak berkepentingan;
3. Bahwa menurut kami gugatan kami sudah sangat jelas antara posita dan petitum nyambung, runtut dan sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam dupliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat kurang memahami mengenai apa yang disampaikan dalam Eksepsi Jawaban perihal *Legal Standing* dari Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan maksud pemberian kuasa *a quo* yang mendalilkan bahwa surat kuasa tersebut digunakan hanya untuk mengurus harta waris bukan untuk mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum, hal tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam Repliknya mengenai jangka waktu pemberian kuasa, sehingga tanggapan Kuasa Hukum Penggugat haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya menurut Turut Tergugat II surat kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa surat kuasa khusus Penggugat yang tidak menyebutkan secara detail subjek dan objek sengketanya adalah tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa Penggugat yang demikian dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan untuk beracara di muka pengadilan, oleh karenanya dengan ketidak jelasan tersebut diatas menjadikan



surat kuasa Penggugat tersebut cacat formil, tidak sah, dan perkara tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah jelas terdapat kurang pihak, karena objek sengketa telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain dan telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak tersebut dan dengan tidak ditariknya ALBERT dan Deny selaku Pembeli dan SAYUTI selaku orang yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini maka secara jelas dan terang gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga sudah sepatutnya pihak pembeli dan yang menguasai ditarik sebagai para pihak dalam Gugatan Penggugat;
4. Bahwa telah nyata Gugatan Penggugat kabur karena adanya ketidaksesuaian antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dan Petitum sebagaimana telah kami sampaikan dalam Jawaban kami sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Terguat I dan Turut Tergugat II tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok surat kuasa khusus diatur berdasarkan Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka pada pokoknya surat kuasa harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa keempat syarat yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 123 HIR bersifat kumulatif yang harus dipenuhi dalam surat kuasa apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka surat kuasa tersebut cacat formal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2019 secara seksama, Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut dipergunakan untuk berperan mengajukan gugatan di pengadilan melainkan untuk **menguruskebidang tanah waris**, selain itu surat



kuasa tersebut tidak menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan mana akan mengajukan gugatan, serta tidak mencantumkan siapa yang akan digugat dan identitas serta kedudukan pihak-pihak yang akan digugat dan terakhir surat kuasa tersebut menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok sengketa yang diperkarakan yakni untuk mengurus sebidang tanah waris bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, hal yang demikian menyebabkan surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus yang ditentukan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 531K/SIP/1973 tanggal 25 Juli 1974 disebutkan "*surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, hutang dan semua kepentingan seseorang, adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap Sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara didepan Pengadilan.*", Majelis Hakim berpendapat surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya merupakan surat kuasa umum dengan demikian formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, sehingga eksepsi mengenai Surat Kuasa tidak sah sehingga surat kuasa Penggugat tersebut cacat formal adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *legal standing (personae standi in judicio)* artinya adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II maka eksepsi *legal standing* tersebut ditujukan terhadap kuasa Penggugat, sementara pengertian *legal standing* mengenai apakah Penggugat benar-benar memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan terhadap suatu perkara karena ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti surat kuasa Penggugat telah mengalami cacat formal sehingga keadaan ini menjadikan hak dari Kuasa Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo juga tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena surat kuasanya adalah bukan surat kuasa khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian *legal standing* tersebut maka Kuasa Penggugat telah mempunyai kapasitas sebagai kuasa karena memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Berita Acara Sumpah namun, untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*, Kuasa Penggugat perlu memperbaiki surat kuasanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi mengenai *legal standing* tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepada siapa Penggugat akan melakukan gugatan adalah hak Penggugat, namun muara dari sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan oleh karenanya pihak-pihak yang berperkara, objek sengketa dan perihal klasifikasi perbuatan harus jelas disebutkan sehingga putusan akan bermakna pada saat pelaksanaannya semisal terhadap benda tak bergerak seperti pada gugatan dalam perkara ini yaitu atas tanah dan bangunan tentunya eksekusinya dalam bentuk eksekusi riil yang dapat berupa pengosongan, yang mana pengosongan ini meliputi diri orang yang kalah, keluarganya dan barang-barangnya (*vide*: Pasal 1033 RV);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan pihak Penggugat dihubungkan dengan hasil dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan terhadap objek sengketa sebagaimana yang didalilkan pada posita angka 1 gugatan yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Let. Jen. S Haryono No. 43 RT. 03 RW. 02, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan Petok C nomor 612 persil 14 klas DI tercatat atas nama Sunar Suminodengan batas-batas:

Utara : Milik Albert;
Timur: Jalan Raya Let. Jen. S Haryono;
Selatan : Jalan Munginsidi;
Barat : Milik Dian Fiantoro;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Penggugat telah menunjukkan objek sengketa yang digugatnya dengan menunjuk batas-batas tanah sengketa yang dimaksud sebagaimana dalam surat gugatannya yaitu terletak di Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen dengan batas-batas:

Utara : rumah walet milik Albert;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan M.T. Haryono;

Selatan : sungai yang sudah ditutup dengan tanah, di atasnya berdiri tempat/warung untuk jual es kelapa muda, lalu Jalan Wolter Monginsidi;

Barat : tanah/rumah milik Pak Dian Fiantoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Ibu Sayuti dan suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasandalam menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digugat, namun Penggugat dalam menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugat, Penggugat harus mengikutsertakan orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa pada saat gugatan tersebut diajukan, sehingga orang yang menguasai objek sengketa tersebut ikut tunduk terhadap putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya serta Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa objek sengketa tersebut telah dijual (*Vide: Bukti Surat T-1 berupa Akta Jual Beli Nomor: 248/2019*) kepada saudara Albert Moeliono dan Dany Santoso, namun Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengikutsertakan pembeli objek sengketa dalam gugatannya, sehingga untuk memperjelas perkara *a quo* maka pembeli objek sengketa harus ditarik sebagai pihak agar ia mempunyai kedudukan yang sama untuk membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Turut Tergugat I yang mendalilkan semasa hidupnya P. Sunar Sumino pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Karsidah, dan tidak memiliki keturunan, akan tetapi memiliki 4 orang anak angkat yakni: 1. PAINTEN, 2. SATOYAH (ibu Penggugat), 3. SAYUNAH, dan 4. SAYUTI, seharusnya pihak-pihak tersebut juga harus ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat oleh karena diakui kedua belah pihak serta berdasarkan keterangan Saksi Lulus Kurniawan dan Saksi Nurhasani bahwa semasa hidupnya Pak Sunar Sumino pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Karsidah, dan tidak memiliki keturunan (anak kandung), akan tetapi memiliki anak angkat sebagaimana tersebut di atas sehingga, sudah seharusnya seluruh anak angkat maupun ahli warisnya turut dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis berpendapat eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah beralasan hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena adanya ketidaksesuaian antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dan Petitum, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan karena adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, berkenaan dengan tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*), yang mana dalam Posita-nya pihak Penggugat tidak menyertakan dalil-dalil dasar Gugatan perihal uang paksa (*dwangsom*), namun di dalam Petitum-nya Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*), sehingga berdasarkan hal tersebut, Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam sebuah surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan kata lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas (*fundamentum petendi*) dan surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat agar diputuskan, setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam positanya tidak mengemukakan dengan jelas yang menjadi dasar Penggugat mengajukan tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*), akan tetapi dalam petitumnya Penggugat memohon ditetapkan mengenai uang paksa (*dwangsom*) sehingga, terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) karena adanya ketidaksesuaian antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dan Petitum berkenaan dengan tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, utamanya menyangkut formalitas gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II beralasan hukum dan patut dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi, maka gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah sebagaimana Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.904.000,00 (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Hj. Nova Flory Bunda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Pancara, S.H., M.Hum., dan Muswandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 5 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Haryono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H., M.Hum.,

Hj. Nova Flory Bunda, S.H., M.Hum.,

Muswandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haryono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
4. Proses.....	Rp75.000,00
5. Sumpah.....	Rp40.000,00
6. Panggilan/PNBP.....	Rp608.000,00
7. Pemeriksaan setempat.....	Rp1.135.000,00
8. Sita.....	Rp -
Jumlah	Rp1.904.000,00

(satu juta Sembilan ratus empat ribu rupiah)